



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik di bidang pelayanan kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan pedoman bagi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan minimal kepada publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Laboratorium adalah Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Laboratorium adalah Kepala Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Manajemen Laboratorium adalah Kepala Laboratorium, Kepala Sub Bagian Tata Usaham dan Kepala Seksi Pelayanan.
6. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan di bagian laboratorium klinik maupun laboratorium lingkungan yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat.
7. Pelayanan Kalibrasi adalah pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan atau alat kesehatan lainnya yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Laboratorium kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium kepada masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan penegelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
17. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.

18. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
19. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
20. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
21. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
22. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
23. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk pedoman bagi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY meliputi:
 - a. Pelayanan Eksternal
 1. Pelayanan laboratorium:
 - a) mikrobiologi;
 - b) imunologi;
 - c) toksikologi;
 - d) kimia lingkungan;
 - e) hematologi;
 - f) kimia klinik; dan
 - g) konsultasi.
 2. Pelayanan penunjang:
 - Pelayanan pembuatan strain/ media/ reagensia.
 3. Pemantapan mutu eksternal; dan
 4. Pelayanan kalibrasi alat kesehatan.
 - b. Administratif dan Manajemen
 1. Kerja sama pelaksanaan praktek kerja lapangan/ magang/ penelitian; dan
 2. Penggunaan/ sewa sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Laboratorium yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Laboratorium menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Laboratorium yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan Operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur- unsur fungsional.
- (3) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan langsung di bawah Kepala Laboratorium.

Pasal 9

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi membantu manajemen dalam mencapai prestasi kerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

Gubernur melalui Tim Pembina BLUD beserta pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Laboratorium.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional Laboratorium yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
 KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

URAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL

A. PELAYANAN EKSTERNAL

1. PELAYANAN LABORATORIUM

a. PELAYANAN MIKROBIOLOGI

1) Waktu tunggu hasil pelayanan mikrobiologi

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan mikrobiologi
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis, akses terhadap pelayanan, efektifitas
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium mikrobiologi
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium mikrobiologi. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan/ pengujian mikrobiologi tenggang waktu mulai pelanggan diambil sampel/ penyerahan sampel ke laboratorium sampai dengan hasil siap diserahkan
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan mikrobiologi p e r s a m p e l yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ diuji di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	survey
Standar	≤18 hari kerja
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Mikrobiologi

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ diuji di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di Laboratorium Mikrobiologi dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Mikrobiologi

b. PELAYANAN IMMUNOLOGI

1) Waktu tunggu hasil pelayanan Immunologi

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan imunologi
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis, akses terhadap pelayanan, efektifitas Efektifitas, kesinambungan pelayanan, Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan imunologi
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium imunologi. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan imunologi adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan hasil siap diserahkan
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan imunologi pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	<u>6 jam</u>
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Immunologi

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di Laboratorium imunologi dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Imunologi

c. PELAYANAN TOKSIKOLOGI

1) Waktu tunggu hasil pelayanan toksikologi

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan toksikologi
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis, akses terhadap pelayanan, efektifitas Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan toksikologi
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium toksikologi. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan/ pengujian toksikologi tenggang waktu mulai pasien diambil sampel/ penyerahan sampel ke laboratorium sampai dengan hasil siap diserahkan
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan toksikologi pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.

Sumber data	Survei
Standar	5 jam (ICT) dan 7 hari (KLT)
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Toksikologi

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di Laboratorium Toksikologi dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Toksikologi

d. PELAYANAN KIMIA LINGKUNGAN

1) Waktu tunggu hasil pelayanan kimia lingkungan

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan kimia air
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis, akses terhadap pelayanan, efektifitasEfektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan kimia lingkungan
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium kimia lingkungan. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pengujian kimia lingkungan tenggang waktu mulai pengambilan sampel oleh petugas/ penyerahan sampel ke laboratorium sampai dengan hasil siap diserahkan
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan

Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan kimia lingkungan sampel yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diuji di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	<18 Hari Kerja
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kimia Lingkungan

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diuji di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diuji di Laboratorium kimia lingkungan dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kimia lingkungan

e. PELAYANAN HEMATOLOGI

1) Waktu tunggu hasil pelayanan hematologi

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan hematologi
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan hematologi
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium hematologi. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan hematologi tenggang waktu mulai pengunjung diambil sampel sampai dengan hasil siap diserahkan

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan hematologi sampel yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 6 jam
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Hematologi

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di Laboratorium hematologi dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	koordinator Laboratorium Hematologi

f. PELAYANAN KIMIA KLINIK

1) Waktu tunggu hasil pelayanan Kimia Klinik

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan kimia klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan kimia klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium kimia klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan kimia klinik tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan hasil siap diserahkan.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan

Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan kimia klinik sampel yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 6 jam
Penanggung Jawab	koordinator Laboratorium Kimia Klinik

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan Keamanan, Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa/ diuji di Laboratorium kimia klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kimia Klinik

g. PELAYANAN KONSULTASI

Judul Indikator	Jam Buka Pelayanan Konsultasi
Dimensi mutu	Akses terhadap pelayanan
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Konsultasi di Laboratorium
Definisi operasional	Jam buka pelayanan konsultasi adalah jam dimulainya pelayanan konsultasi sebelum atau sesudah pemeriksaan laboratorium oleh dokter umum/ dokter spesialis patologi klinik / koordinator laboratorium di hari kerja. Jam buka layanan : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 Jum'at : 07.30 – 10.00 Sabtu : 07.30 – 11.00
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hari pelayanan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam satu bulan

Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan konsultasi dalam satu bulan
Sumber data	Register
Standar	100%
Penanggung Jawab	Kepala Seksi Pelayanan

2. PELAYANAN PENUNJANG : PELAYANAN STRAIN/ MEDIA/ REAGENSIA

1) Waktu tunggu hasil pelayanan Strain/ Media/ Reagensia

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan Strain/ Media/ Reagensia
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Strain/ Media/ Reagensia
Definisi operasional	Pelayanan yang dimaksud adalah tersedianya Strain/ Media/ Reagensia. Waktu tunggu pelayanan Strain/ Media/ Reagensia adalah tenggang waktu mulai pelanggan memesan sampai dengan hasil siap diserahkan
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pesanan pelanggan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pesanan Strain/ Media/ Reagensia disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	<u>7 hari</u>
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Mikrobiologi dan Media Reagensia

2) Tidak adanya kesalahan penyerahan Strain/ Media/ Reagensia

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan penyerahan Strain/ Media/ Reagensia
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan Strain/ Media/ Reagensia
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan Strain/ Media/ Reagensia adalah penyerahan Strain/ Media/ Reagensia pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pesanan Strain/ Media/ Reagensia satu bulan dikurangi jumlah penyerahan Strain/ Media/ Reagensia salah orang dalam satu bulan

Denominator	Jumlah Strain/ Media/ Reagensia di Laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber data	Data komplain pelanggan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Mikrobiologi dan Media Reagensia

3. PELAYANAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

Waktu tunggu hasil Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan

Judul Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan kalibrasi alat kesehatan
Definisi operasional	Pelayanan yang dimaksud adalah tersedianya Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan. Waktu tunggu pelayanan kalibrasi alat kesehatan adalah tenggang waktu mulai pelanggan menyerahkan alat kesehatan sampai dengan alat kesehatan selesai dikalibrasi dan siap diserahkan sertifikat kalibrasinya.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pesanan pelanggan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pelayanan kalibrasi alat kesehatan disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	< 30 hari kerja
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kalibrasi

4. PELAYANAN PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME)

Ketersediaan layanan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Judul Indikator Indikator	Ketersediaan layanan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Dimensi mutu	Kompetensi Teknis, keamanan
Tujuan	Terselenggaranya layanan PME
Definisi operasional	Kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh laboratorium untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium lain dalam bidang pemeriksaan tertentu.
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun

Periode analisis	1 tahun
Numerator	Jumlah layanan PME dalam satu tahun
Denominator	-
Sumber data	Register
Standar	Tersedia
Penanggung Jawab	Kepala Seksi Pelayanan

B. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

1. PELAYANAN KERJA SAMA PKL/MAGANG/ PENELITIAN

Judul Indikator	Ketersediaan Pelayanan
Dimensi mutu	Akses terhadap pelayanan
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Izin Masuk PKL/Magang/ Penelitian
Definisi operasional	Ketersediaan Pelayanan adalah adanya Pelayanan Kerja Sama PKL/Magang/ Penelitian yang disediakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jenis pelayanan kerja sama yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY
Denominator	Tidak Ada
Sumber data	Register
Standar	Tersedia
Penanggung Jawab	Kepala Seksi Pelayanan

2. PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA PRASARANA

Judul Indikator	Ketersediaan Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Penggunaan Sarana Prasarana
Definisi operasional	Ketersediaan Pelayanan adalah adanya Pelayanan Penggunaan Sarana Prasarana yang disediakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes DIY, dimulai dari diterimanya surat permohonan sampai terlaksana kegiatan.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan

Numerator	Jenis pelayanan penggunaan sarana prasaranan yang tersedia di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes DIY
Denominator	Tidak Ada
Sumber data	Register
Standar	Tersedia
Penanggung Jawab	Kepala Sub Bag Tata Usaha

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

		Reagensia		Reagensia						
			2	Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan		1	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan kalibrasi	≤ 30 hari / alat					
	3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)		1	Ketersediaan Pelayanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
B.	1. Pelayanan Kerja Sama PKL/ Magang/ Penelitian		1	Ketersediaan Pelayanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penggunaan sarana prasarana		1	Ketersediaan Pelayanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001